

## **Lampiran 1**

### **BAB IX MUZARA'AH**

#### **Bagian Pertama Rukun dan Syarat Muzara'ah**

##### **Pasal 255**

Rukun Muzara'ah adalah :

- a. Pemilik lahan;
- b. Penggarap;
- c. Lahan yang digarap; dan
- d. Akad

##### **Pasal 256**

Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.

##### **Pasal 257**

Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.

##### **Pasal 258**

Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan.

##### **Pasal 259**

- (1) Akad muzara'ah dapat dilakukan secara mutlak dan atau terbatas.
- (2) Jenis benih yang akan ditanam dalam muzara'ah terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap.
- (3) Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad muzara'ah yang mutlak.

- (4) Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.

#### **Pasal 260**

Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad muzara'ah mutlak.

#### **Pasal 261**

Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.

#### **Pasal 262**

- (1) Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad muzara'ah, dapat mengakibatkan batalnya akad itu.
- (2) Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam ayat (1), menjadi milik pemilik lahan.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan seperti pada ayat (2), pemilik lahan dianjurkan untuk memberi imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.

#### **Pasal 263**

- (1) Penggarap berhak melanjutkan akad muzara'ah jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.
- (2) Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerjasama muzara'ah yang dilakukan oleh pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen.

#### **Pasal 264**

- (1) Hak menggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.
- (2) Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad muzara'ah yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.

#### **Pasal 265**

Akad muzara'ah berakhir jika waktu yang disepakati telah berakhir.

## Lampiran 2

### PEDOMAN WAWANCARA

#### A. Pertanyaan Kepada Pemilik Kebun

1. Sudah berapa lama bapak menyerahkan lahan pertanian untuk digarap orang lain?
2. Berapa orang yang mengerjakan lahan pertanian bapak?
3. Faktor apa yang mendorong bapak untuk menyerahkan lahan pertanian dikelola orang lain?
4. Bagaimana sistem penyerahan lahan pertanian dilakukan?
5. Apakah ada persyaratan untuk dapat menggarap lahan pertanian bapak?
6. Apakah ada ketentuan batas dalam menggarap lahan pertanian bapak?
7. Siapa yang menanggung biaya perawatan lahan pertanian?
8. Kapan pembagian hasil tersebut dilakukan?
9. Bagaimana cara bagiannya?
10. Berapakah hasil yang bapak terima?
11. Apakah bagian tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama?
12. Apabila penggarap tidak berhasil dalam penggarapan, siapakah yang menanggung kerugian tersebut?
13. Jika terjadi perselisihan, bagaimana cara penyelesaian tersebut?

#### B. Pertanyaan Kepada Petani Penggarap

1. Sejak kapan bapak menjadi petani penggarap?
2. Faktor apa yang mendorong bapak untuk menjadi petani penggarap?
3. Apakah jangka waktu ditentukan ketika akad terjadi?
4. Apakah ada syarat-syarat yang ditentukan ketika akad terjadi?
5. Siapakah yang menanggung biaya penggarapan selama bekerja mulai hingga akhir pembagian hasil?
6. Bagaimana cara bagiannya?
7. Berapa bagi hasil yang bapak terima?

8. Pernahkan terjadi kerugian sehingga tidak ada hasil yang untuk dibagi?
9. Apakah bagian tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama?
10. Apabila penggarap tidak berhasil dalam penggarapan, siapakah yang menanggung kerugian tersebut?
11. Jika terjadi perselisihan, bagaimana cara penyelesaian tersebut?
12. Menurut anda apakah sistem bagi hasil ini membuat hidup anda lebih sejahtera sebagai petani penggarap?
13. Pembagian hasil yang bapak dapat selama ini, apakah sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga bapak?
14. Apakah menurut bapak pembagian hasil yang bapak lakukan sudah sangat adil?
15. Mengapa bapak memilih sistem bagi hasil daripada menyewa lahan?

#### C. Pertanyaan Kepada Pelaku Sewa Menyewa

1. Berapa lama bapak menyewa lahan pertanian?
2. Faktor apa yang mendorong bapak menyewa lahan pertanian?
3. Pernahkan terjadi kerugian ketika anda menyewa lahan pertanian sehingga tidak sesuai dengan modal yang anda keluarkan?
4. Mengapa bapak tidak menggunakan sistem bagi hasil?
5. Apakah menurut bapak dengan menyewa lahan pertanian lebih menguntungkan daripada menggunakan sistem bagi hasil?

### Lampiran 3

#### FOTO DOKUMENTASI SAAT PELAKSANAAN PENELITIAN



Foto lahan pertanian yang mulai Dikerjakan oleh buruh tani.



Foto lahan ketika sudah mau panen



Foto lahan ketika selesai penanaman benih jagung



Foto lahan yang sudah mau panen



Wawancara dengan Bpk Usuluddin.



Wawancara dengan Bpk Syaiful.



Wawancara dengan bapak Amri.



Wawancara dengan bapak misran

Lampiran 5



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN  
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Tusam No. 1 Telp. (0623) 42040, Fax (0623) 348266  
KISARAN

**SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN**  
**(SPP)**

Nomor : 440.02 -0623/ KESBANG

- Membaca : 1. Surat Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negerimaulana Malik Ibrahim Malang nomor Un.3.2/TL.01/115/2012 tanggal 27 Februari 2012 perihal Pre-  
Penelitian.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri dalam Negeri No.40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan  
Tata Kerja Departemen dalam Negeri.
2. Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor SD.6/2/12 tanggal 5 Juli 2009  
1972 tentang kegiatan riset dan Survey diwajibkan melapor diri kepada Gubernur  
Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
3. Keputusan Direktur Sosial Politik Nomor : 14 Tahun 1981 tentang Surat  
Pemberitahuan Penelitian.

Memperhatikan : Proposal penelitian yang bersangkutan.

**MEMBERITAHUKAN BAHWA :**

Nama : TAUFIQ HIDAYAT MANGUNSONG  
NIM : 08220029  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Alamat : Dusun V Sumber Sari Desa Sumber Harapan Kec. Tinggi Raja Kab.  
Asahan.  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kebangsaan : Indonesia  
Judul Penelitian : "Praktik Bagi Hasil di Kalangan Masyarakat  
Petani di Desa Tinggi Raja Kabupaten Asahan"  
Bidang : Hukum Bisnis Syariah  
Daerah Penelitian : Desa Tinggi Raja Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan  
Provinsi Sumatera Utara  
Lama Penelitian : 08 Maret 2012 s/d 14 April 2012  
Pengikut/Peserta : -  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negerimaulana Malik Ibrahim  
Malang.  
Sponsor : -

Maksud dan tujuan : Untuk keperluan penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi.

Akan melakukan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai/ tidak ada kegiatannya dengan judul penelitian dimaksud.
2. Harus mentaati ketentuan perundang- undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
3. Apabila telah selesai melakukan kegiatan penelitian harus melaporkan/ mengirimkan hasilnya kepada Bupati Asahan Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Asahan.
4. Apabila masa berlaku surat pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan penelitian harus diajukan kepada instansi terkait.
5. Surat pemberitahuan ini akan dicabut kembali dan dinyatakan Tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat pemberitahuan tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Kisaran

Pada tanggal : 06 Maret 2012

**Pj. KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS**



Tembusan :

1. Bapak Gubernur Sumatera Utara C/q Kepala Badan Kesbang dan Linmas Prov. Sumut.
2. Bapak Bupati Asahan (sebagai laporan)
3. Camat Tinggi Raja
4. Kepala Desa Tinggi Raja

Lampiran 6



**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN**  
**KECAMATAN TINGGI RAJA**  
**DESA TINGGI RAJA**

Kantor Jalan Teratai No.16 Kode Pos 21261 HP.081397521581-08116287275

Tinggi Raja, 04 April 2012

Nomor : 05/ 32 .  
Sifat : Penting.  
Lamp. : -  
Perihal : Keterangan.

Kepada Yth:  
Bapak Pimpinan Universitas Islam Negeri Maulana-  
Malik Ibrahim.  
Di -

Malang.

1. Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Nomor: Un.3.2/TL.01/115/2012 tanggal 27 Pebruari Perihal Pra-Penelitian.

2. Bersama ini kami menerangkan bahwa :

N a m a : TAUFIQ HIDAYAT MANGUNSONG.  
Nim : 08220029  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Hukum Bisnis Syari'ah.

Benar telah mengadakan penelitian di kalangan Masyarakat petani Desa Tinggi Raja, Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan.

4. Demikianlah surat ini kami sampaikan untuk dapat di maklumi.

KEPALA DESA TINGGI RAJA,



**MULKAN SIRTORUS**

Lampiran 7



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH  
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007  
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. 0341-551354 Faks. 0341-572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Taufiq Hidayat Mangunsong  
NIM : 08220029  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. Noer Yasin, M.HI.  
Judul Skripsi : **DAMPAK SISTEM BAGI HASIL MUZÂRA'A TERHADAP PEREKONOMIAN BURUH TANI (Studi di Desa Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 16 februari 2012	Acc Proposal	
2	Selasa, 07 Mei 2013	BAB I	
3	Rabu, 08 Mei 2013	Revisi BAB I	
4	Rabu, 08 Mei 2013	BAB II, dan III	
5	Selasa, 14 Mei 2013	Revisi BAB II, dan III	
6	Selasa, 14 Mei 2013	BAB IV, V, dan Abstrak	
7	Senin, 20 Mei 2013	Revisi BAB IV, V dan Abstrak	
8	Selasa, 21 Mei 2013	Acc BAB I, II, III, IV, V dan Abstrak.	

Malang, 21 Mei 2013  
Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah,

Dr. M. Nur Yasin, M. Ag.  
NIP 19691024 199503 1 003